KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS
Jalan Abdul Hamid, Cicaheum, Bandung 40195, Surel pusat2_bpsdm@pu.go.id

**KEPUTUSAN**
**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI**
**SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS**
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

**NOMOR : 08/KPTS/Ma/2026**

**TENTANG**
**PENETAPAN TIM SATGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS TA 2026**

**PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS**

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2/M/2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian PUPR, maka menetapkan Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis;
c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Besih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 3 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Permen PU No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
12. Kementerian Pekerjaan Umum;
Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian
13. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
Surat Edaran Menteri Nomor 3/SE/M/2021 tentang Pedoman
14. Pendampingan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Surat Edaran Menteri Nomor 4/SE/M/2021 tentang Pedoman
15. Manajemen Risiko di Kementerian PUPR.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Tim Satgas Pengendali Gratifikasi di lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis TA 2026 sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan ini.

**KESATU** : Tim Satuan Tugas Pengelola Gratifikasi di lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun identifikasi lingkup pelaporan gratifikasi;
2. Menyusun pemetaan identifikasi titik rawan gratifikasi dan pemetaan benturan kepentingan;
3. Menerima setiap pelaporan mengenai gratifikasi;
4. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi;
5. Proses Pelaporan Melakukan pelaporan gratifikasi ke UPG BPSDM dan menindaklanjuti hasil rekomendasi/ tindak lanjut yang disampaikan oleh UPG Pusat;
6. Melaksanakan pelaporan gratifikasi;
7. Melakukan internalisasi Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategi kepada seluruh pegawai;

**KEDUA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bandung
Pada tanggal : 30 Januari 2026

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dr. Ir. Doedoeng Zenal Arifin
NIP 196804192001121001

Tembusan :
1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PU;
2. Kepala Pusat Pengembangan Talenta BPSDM Kementerian PU.

Lampiran : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis
Nomor : **17/KPTS/Ma/2026**
Tanggal : 30 Januari 2026
Hal : Lampiran Penetapan Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis TA 2026.

**PENETAPAN TIM SATGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS TA 2026**

| NO. | NAMA | NIP | JABATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Doedoeng Zenal Arifin, S.T.,M.T. | 196804192001121001 | Ketua |
| 2 | Rahayu Sri Nurhayati, S.Sos., MM. | 197102032008122001 | Sekretaris |
| BIDANG TUGAS TM SDA | | | |
| 3 | Dr. Nurlia Sadikin, S.Si., MT. | 197803152008012019 | Tim Kerja UPG TM SDA |
| 4 | Rena Sempana Wahyu Putri, ST, M.Eng. | 199105232018022001 | Tim Kerja UPG TM SDA |
| 5 | Gantira Christiady, S.Sos., M.T. | 198306262009121001 | Tim Kerja UPG TM SDA |
| 6 | Sarifudin, S.M. | 198008132024211001 | Tim Kerja UPG TM SDA |
| BIDANG TUGAS TM CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS | | | |
| 7 | Dr. Fitri Riandini, S.Si., MT. | 197111132001122002 | Tim Kerja UPG TM Cipta Karya dan Prasarana Strategis |
| 8 | Firmansyah Pria Utama, S.T., M.Si. | 197507242010011008 | Tim Kerja UPG TM Cipta Karya dan Prasarana Strategis |
| 9 | Lela Pustiawati Andini, S.Pd. | 198101112014102001 | Tim Kerja UPG TM Cipta Karya dan Prasarana Strategis |
| 10 | Heppy Rosevita A.Md | 198507172010122005 | Tim Kerja UPG TM Cipta Karya dan Prasarana Strategis |
| BAGIAN UMUM, PROGRAM DAN TATA USAHA | | | |
| 11 | Ane Veriane, S.AP., M.AP. | 197512252006042011 | Tim Kerja UPG Bagian Umum, Program dan Tata Usaha |
| 12 | Aam Kartama, ST. | 197601052007101001 | Tim Kerja UPG Bagian Umum, Program dan Tata Usaha |
| 13 | Sumiyati, S.E. | 197504302005022001 | Tim Kerja UPG Bagian Umum, Program dan Tata Usaha |
| 14 | Brain Abdurrahman, SE. | 198610192023211015 | Tim Kerja UPG Bagian Umum, Program dan Tata Usaha |
| 15 | Mety Sugiyanti, SE | 198002112014102001 | Tim Kerja UPG Bagian Umum, Program dan Tata Usaha |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Heni Indriyanti, SE. | 197809272014102001 | Tim Kerja UPG Bagian Umum, Program dan Tata Usaha |
| 17 | Yopi Andriyana | 197908262023211009 | Tim Kerja UPG Bagian Umum, Program dan Tata Usaha |

Ditetapkan : Bandung
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya Air, Cipta Karya dan
Prasarana Strategis,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dr. Ir. Doedoeng Zenal Arifin
NIP 196804192001121001